



Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh BUMN, BUMD dan BUMS Sebagai Bentuk Kerjasama Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional

¹Iksanudin Nursantosa, ²Muhamad Rafi Putra Hariyadi, ³Tumpal Paskalis, ⁴Muhamad Fadhlinaufal Sukma Ramadhan

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesia

Received: 13 April 2023
Revised: 23 April 2023
Accepted: 25 Mei 2023

Abstract

The basic need of society is water and how water is managed has a great impact on social activities. The government of Indonesia has the right and power to administer and make use of water resources in accordance with Law No. 17 of 2019 and Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution. In terms of regulation, the government is crucial the best way to use water to suit societal demands. Although SOEs and BUMDs are responsible for water resources to be managed for the benefit of society, they still face obstacles and require assistance from BUMS or the private sector. Political and regulatory changes in Indonesia also affect the process of managing water resources, including the repeal of relevant laws that may impact projects already underway. Companies can only manage water resources if all community demands are met and they comply with standards set by the Constitutional Court. The interests of the community must come first in managing water resources that used effectively for the community.

Keywords: *Water Resources; Government Management; Indonesian Policy.*

(*) Corresponding Author: fransiskanoelisagratia@gmail.com

How to Cite: Nursantosa I, Hariyadi M.R.P, Tumpal Paskalis, & Ramadhan F.S.R. (2023). Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh BUMN, BUMD dan BUMS Sebagai Bentuk Kerjasama Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8078649>

PENDAHULUAN

Dari beraneka sumber daya tersedia, ada satu berperan untuk kelangsungan hidup manusia adalah air. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai sumber daya alam yang mempunyai peran penting untuk kelangsungan kehidupan. Air adalah unsur yang esensial bagi kehidupan manusia dan menjadi komponen utama dalam banyak proses biologis dan ekonomi. Untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, mencuci, dan memasak, manusia membutuhkan air. Air juga dibutuhkan untuk produksi makanan, produk, dan listrik di sektor pertanian, industri, dan energi. Air juga penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, serta untuk mempertahankan ekosistem yang sehat dan beragam. Ketersediaan air yang cukup dan berkualitas merupakan faktor kunci dalam menjaga kesejahteraan manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penting bagi manusia agar selalu menjaga keberlanjutan sumber daya air alam ini melalui pengelolaan yang bijaksana, konservasi, dan perlindungan terhadap pencemaran air.

Air memainkan peran penting dalam hukum sebagai sumber daya alam yang memiliki implikasi hukum yang signifikan. Hukum mengatur pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan air untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat digunakan secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Aspek hukum yang relevan meliputi hak air, pengaturan pengambilan air, izin penggunaan air, dan penyelesaian sengketa terkait air. Hukum juga



melibatkan perlindungan terhadap pencemaran air, pengelolaan air limbah, dan pemulihan ekosistem air yang terancam. Selain itu, hukum juga mengatur isu-isu seperti akses air bagi masyarakat yang membutuhkan, hak atas air bagi komunitas adat, perjanjian air antar negara, dan kerjasama internasional dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air yang bersifat lintas batas. Pentingnya air dalam hukum menggarisbawahi perlunya pengaturan yang efektif dan adil dalam pengelolaan air guna memastikan keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang berhubungan erat dengan sumber daya alam yang sangat berharga ini.

Dalam hal ini pengaturan yang efektif dan adil dalam pengelolaan air di Indonesia harus di tangani oleh badan yang berwenang dan dipercaya oleh masyarakat di Indonesia. Dalam pengaturannya Indonesia mempunyai badan-badan yang mengelola dari negara serta swasta. Dalam hal ini sudah pasti dalam hal ini adalah BUMN, BUMD dan BUMS. Maka dari itu BUMN, BUMD dan BUMS merupakan entitas bisnis yang berperan penting dalam meningkatkan serta membangun perekonomian suatu negara. BUMN merupakan perusahaan yang berada dibawah atau kendali pemerintah suatu negara dan beroperasi untuk kepentingan umum. BUMD merupakan perusahaan yang dimiliki dan berada dibawah wewenang pemerintah daerah dalam suatu wilayah tertentu, sedangkan BUMS adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. Ketiganya memiliki peran yang berbeda dalam mengelola sumber daya dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi suatu negara. Sumber-sumber BUMN, BUMD, dan BUMS dapat berasal dari modal pemerintah atau swasta, dan mereka dapat beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti energi, transportasi, telekomunikasi, perbankan, dan sektor lainnya.

BUMN, BUMD, dan BUMS dapat terlibat dalam pengelolaan air melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi, pengelolaan infrastruktur air, pengelolaan irigasi, produksi energi hidroelektrik, serta pengelolaan limbah cair dan perlindungan lingkungan perairan. Ketiga jenis badan usaha ini memiliki peran yang berbeda dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air, dengan memiliki kepemilikan dan struktur pengelolaan yang beragam. Pengelolaan air yang efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat menjadi tantangan utama dalam konteks BUMN, BUMD, dan BUMS dalam pengelolaan air, serta menghadapi isu-isu seperti akses air bagi masyarakat yang membutuhkan, keberlanjutan lingkungan, dan pengelolaan air yang berbasis pada kebijakan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang peran dan kontribusi BUMN, BUMD, dan BUMS dalam pengelolaan air menjadi penting dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis empiris sebagai metodologi penelitiannya. Ini akan menggunakan kualitatif dan kuantitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pertama, dalam pendekatan kualitatif, data akan diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi langsung terhadap pihak yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Studi dokumen akan melibatkan analisis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan

dokumen terkait lainnya. Wawancara akan dilakukan dengan responden yang relevan, seperti ahli hukum, pengacara, hakim, atau pihak terkait lainnya agar dapat memahami dan mempelajari lebih mendalam terkait masalah hukum yang sedang diteliti. Observasi langsung juga akan dilakukan untuk mengamati situasi nyata yang terjadi terkait masalah hukum yang sedang diteliti.

Selanjutnya, dalam pendekatan kuantitatif, data akan diperoleh melalui pengumpulan data statistik atau data numerik yang dapat diukur. Data dapat diperoleh dari sumber-sumber resmi, seperti data statistik pemerintah atau data dari lembaga yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Data akan dianalisis menggunakan metode statistik yang relevan, seperti analisis deskriptif, analisis regresi, atau analisis multivariat, untuk menyusun temuan-temuan yang objektif dan berdasarkan data.

Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan triangulasi data, di mana data ditemukan dari beragam sumber serta metode akan digunakan untuk memperkuat validitas dan keabsahan temuan penelitian. Selain itu, etika penelitian akan dijaga dengan memperhatikan prinsip-prinsip penelitian yang etis, seperti menghormati privasi dan kerahasiaan responden, serta memperoleh izin yang diperlukan sebelum mengakses data yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan BUMN, BUMD Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga pengelolaannya menjadi peran penting bagi fungsi sosial. Pemerintah sendiri memiliki kekuasaan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber daya air terdapat di Indonesia, merujuk pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Pasal tertera dijelaskan air menjadi salah satu harus di bawah kendali pemerintah. Dalam hal ini artinya negara harus menguasai air atau dalam artian menguasai adalah memegang secara penuh kontrol atas air yang telah digunakan tersebut. Sumber yang dimaksud meliputi sumber air dan daya air tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2019, yang mengamanatkan bahwa ini harus dikelola oleh negara. Bukan hanya air di permukaan saja yang dipermasalahkan melainkan air yang terdapat didalam tanah pula dimana meliputi air hujan, air tanah, air laut, serta air permukaan. Jika dalam suatu negara mengalami krisis atau permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air maka dapat dianggap negara tersebut *crisis of governance* (Pasandaran, 2015).

Krisis yang dimaksud tadi diartikan bahwa permasalahan yang terjadi didalamnya bukan karna masalah pengelolaan sumber daya air itu sendiri melainkan terdapat unsur sosial politik didalamnya. Air menjadi suatu kebutuhan pokok dan bisa dibilang menjadi sektor terpenting sehingga dalam memanfaatkannya harus secara baik serta efektif agar dapat bermanfaat bagi semua orang. Untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan adanya keharmonisan dalam mengolah sumber daya air dimana tak pemerintah pusat harus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah agar pemberlakuannya seimbang. Disini alasan mengapa harus adanya kerja sama antar daerah adalah faktor kesulitan dari pengelolaan dimana air mengalir dari hulu hingga ke hilir. apabila air di hulu tercemar maka akan menyebabkan terhambatnya pengelolaan air

Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang serta tugas dalam mengatur serta mengelola dan menggunakan air, serta pemerintah memiliki tugas untuk memeberikan pelayanan serta pemeenuhan kebutuhan masyarakat atas air. BUMN dan BUMD diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya air atas nama pemerintah. Meskipun telah ditetapkan bahwa BUMN dan BUMD yang mengelola sumber daya air namun dalam penerapannya masih terdapat campur tangan badan usaha milik swasta. Tentu saja dalam situasi ini hal tersebut melanggar hukum, kemampuan sektor swasta untuk menggunakan dan mengelola sumber daya air bukanlah sebuah pilihan. Badan usaha swasta yang berperan sebagai penyedia dana dan alat tanpa ikut melakukan kegiatan mengelola sumber daya air di atas menjadi penting karena dalam mengelola sumber daya air membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga sangat sulit untuk dibiayai jika hanya negara saja yang mengelolanya. Dalam pelaksanaannya BUMN menjadi salah satu badan yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya air dengan dibantu oleh BUMD atau BUMS.

Maka dari itu kedudukan BUMN dalam menggunakan dan mengelola sumber daya air adalah sebagai pihak yang memiliki kuasa dan kontrol terhadap sumber daya air sebagai intitusi perwakilan negara dalam menangani serta mengelola sumber daya dan perekonomian negara. Dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dimana dijelaskan bahwa untuk mengelola atau menggunakan sumber daya air masih dapat dilakukan baik oleh BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi, maupun melalui kolaborasi antar organisasi bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat umum, BUMN mengelola SPAM. Perusahaan-perusahaan milik negara didukung dalam pelaksanaannya oleh BUMD untuk mengelola sumber daya air di daerah tersebut atau di wilayah tertentu. Banyak perusahaan lokal yang terlibat dalam mengelola sumber daya air.

Peran dari Badan Usaha Milik Daerah yang utama adalah meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan menyeimbangkan pendapatan, peran tersebut menjadikan peran BUMD dalam meningkatkan perekonomian daerah hingga nasional. Dalam situasi lain, BUMD juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kembali kepada masyarakat dalam rangka menegakkan kaidah umum tata kelola yang baik, yaitu pelayanan. Sebagai badan usaha milik daerah menjadi tugasnya untuk melayani masyarakat daerahnya. Kedudukan Bumd adalah sebagai dalam melaksanakan otonomi daerah, dengan menjalankan fungsinya sebagai public service sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi namun juga bumd mencari keuntungan bagi daerahnya dari pelaksanaan tugasnya.

Kedudukan Bumn dan Bumd terkait pengelolaan sumber daya air adalah sebagai perusahaan yang mengurus dan mengelola sumber daya air dalam lingkup kekuasaannya. Bumn sebagai perusahaan yang dimiliki, dijalankan baik secara total, sebagian ataupun sebagian kecil, memiliki fungsi untuk menjalankan atau mengelola berbagai sumber daya potensial. Maka BUMN memiliki kedudukan sebagai pengelola air, seperti BUMD namun terdapat perbedaan dalam lingkup wilayah yang dikelola dimana bumd memegang pengelolaan air di daerah otonomnya.

Meskipun dalam penerapannya BUMS tidak diberikan kewenangan untuk mengelola Sumber Daya Air namun pada kenyataannya negara masih membutuhkan bantuan dari Badan Usaha Milik Swasta dalam hal dana pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Dalam kebijakannya juga memberikan kemungkinan bagi pihak swasta untuk mengelola namun terdapat beberapa batasan dan peraturan khusus bagi badan usaha swasta yang akan menjalankan pengelolaan air. Dalam artian badan usaha swasta hanya dapat ikut membantu menjalankan pengelolaan sumber daya air namun swasta tidak dapat memegang kendali seutuhnya, karena sumber daya air dipegang penuh kuasanya oleh negara. Tak perlu dikatakan bahwa mengelola sumber daya air bukanlah tugas yang mudah; ada banyak rintangan yang harus diatasi oleh sistem, organisasi, dan bisnis yang terlibat.

Hambatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh BUMN, BUMS, dan BUMD

Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air sendiri memang membutuhkan banyak biaya untuk pengelolaannya, baik dari segi anggaran pengelolaan dan juga infrastruktur untuk mengelola sumber daya air tersebut. Baik lembaga yang dipercaya untuk pengelolaan sumber daya air seperti BUMN dan BUMD sendiri juga masih mengalami hambatan dalam pengelolaannya, dan membutuhkan bantuan BUMS dalam pengelolaannya. Jika BUMN/BUMD dianggap tidak mampu mengelola sumber daya air secara langsung, maka pihak swasta dapat mengambil bagian dalam pengelolaannya. Namun perlu ditekankan bahwa jika sektor swasta ingin mengelola sumber daya air ini, pengawasan yang kuat harus dilakukan dan sesuai dengan aturan yang harus diutamakan. Pemerintah harus mengawasi serta memberikan aturan dalam menggunakan sumber daya air yang dilakukan oleh sektor swasta karena sektor swasta lebih mementingkan sektor komersial untuk keuntungannya sendiri.

Fakta bahwa dalam mengelola sumber daya air sendiri banyak mengalami perubahan sejak masa pra-kemerdekaan hingga masa reformasi merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana strategi politik dalam mengelola sumber daya air dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam mengelola serta menggunakan sumber daya air, yang sering kali berubah-ubah dari tahun ke tahun. Karena efek dari perubahan-perubahan ini dapat berdampak pada bagaimana sumber daya air dikelola, pembatasan regulasi secara keseluruhan merupakan faktor lain yang harus diperhitungkan. Dimana jika salah satu peraturan memuat terkait dengan campur tangan swasta dalam pengelolaan air dicabut, maka kedepannya dari pihak swasta sendiri tidak dapat ikut campur dalam pengelolaannya dan perlu dibuat peraturan baru terkait dengan keterlibatan swasta dalam pengelolaan air yang dimiliki pemerintah.

Pencabutan UU mengenai pengaturan SDA sudah terjadi sebelumnya yaitu pencabutan UU No. 7 Tahun 2004. Pencabutan ini halangan di tahun 2013 ketika saat itu sedang dilakukan kajian mengenai proyek SPAM Umbulan yang sudah dilakukan sejak 2010 dan mulai persiapan pada 2011. Pencabutan ini dilakukan oleh MK pada tetapan MK No. 85/PUU-XI/2013, seperti yang telah diketahui bahwa undang-undang tersebut mengandung terkait proyek SPAM Umbulan

sebagai dasar dari pelaksanaan proyek ini. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUUXI/2013 memberikan panduan untuk partisipasi dari pihak swasta untuk membantu pemerintah mengelola dan menggunakan sumber daya air dalam teksnya. Dampak yang dihasilkan dari pencabutan UU No. 7 Tahun 2004 terhadap Proyek SPAM Umbulan berlangsung sekitar 1 tahun, Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peraturan dan pedoman baru guna menjaga ketersediaan air, termasuk SPAM, diperlukan serta harus sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, tujuan dilakukannya program ini adalah guna mencukupi kebutuhan masyarakat akan air minum. jika dilihat dari isu-isu lokal yang ditangani oleh BUMD, seperti air minum. Sehingga dapat diketahui bahwa BUMD melakukan program PDAM sendiri adalah bukan untuk mencari laba atau keuntungan melainkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah agar mendapatkan air minum yang baik untuk dikonsumsi masyarakat. Karena uang secara khusus dialokasikan untuk BUMD, ada beberapa masalah yang harus dikelola oleh BUMD ketika mengelola sumber daya, termasuk modal yang membutuhkan izin dari eksekutif dan legislatif. Sarana dan Pra-sarana yang digunakan oleh BUMD dalam mengelola sumber daya air sudah tidak dalam kondisi yang baik, sehingga perlu menambah biaya dalam membeli peralatan baru.

Karena air merupakan kebutuhan utama masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, maka guna menjaga sumber daya air sendiri membutuhkan biaya banyak dan mahal. Mempergunakan sumber ini secara efektif, pemerintah kini bermitra dengan pihak swasta. Hal ini dikarenakan pemerintah belum mampu melakukannya sendiri. Sektor swasta disediakan melalui sistem lisensi, Sejalan dengan fungsi sekunder air pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk mengolah air untuk kebutuhan industri. Pengelolaan sumber air tidak boleh diberikan kepada pihak swasta, pemerintah harus terlibat dalam segala hal termasuk menyediakan saluran distribusi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Adanya kerja sama ini juga diharapkan dapat menangani masalah dalam mengelola sumber daya air baik bagi pemerintah untuk menangani kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti air bersih, air minum, dll.

Bentuk Kerjasama BUMN/BUMD Dengan BUMS Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, negara sekarang sepenuhnya memiliki dan memprioritaskan pengelolaan semua SDA, termasuk sumber daya air, demi hasil dari pembatalan UU No. 7/2004. Konsekuensinya, BUMN/BUMD kini bertugas mengelola Sumber Daya Air sesuai dengan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang menarik UU No. 4 Tahun 2004 dan menetapkan UU No. 11 Tahun 1974. Pada UU ini, Mahkamah Konstitusi secara khusus menggariskan dan memberikan panduan konstitusional berupa batasan-batasan dalam pengelolaan perusahaan air, yaitu:

1. Hak rakyat untuk memanfaatkan air yang seharusnya digunakan untuk rakyat tidak boleh ditiadakan, digantikan, atau dicampuri oleh usaha pengelolaan air;

2. Hak air untuk masyarakat harus terpenuhi;
3. Selalu melakukan pelestarian lingkungan hidup
4. Air yang di awasi dan dikendalikan oleh negara sifatnya mutlak
5. Prioritas utama diberikan pada perusahaan BUMN/BUMD

Berdasarkan dari rambu-rambu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sangat menjelaskan kedudukan BUMN/BUMD dalam mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Air. Namun hal ini juga membuka opsi bagi BUMS untuk mengelola sumber daya air secara mandiri, terutama jika kelima persyaratan tersebut telah dipenuhi dan jika masih terdapat air yang dapat dikelola oleh BUMS di bawah pengawasan yang ketat dan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Ataupun BUMS juga bisa melakukan pengelolaan SDA tersebut dengan cara ikut membantu BUMN/BUMD melalui program Kerjasama-kerjasama yang telah ada.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan hak asasi manusia yang perlu dinormalisasi secara positif adalah ide dasar di balik pengaturan konstitusional atas akses terhadap air dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini juga harus dikontrol agar BUMN dan BUMD dapat berkolaborasi dan menyambut baik sektor swasta sembari memaksimalkan peran masing-masing sebagai pemain utama dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air dengan baik.

Negara memang memegang mutlak dalam pengelolaan SDA, tetapi swasta juga memiliki peran penting yang tidak bisa disangkal, yakni salah satunya ialah melibatkan swasta dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air sebagai pemasok dana atau modal dengan cara investasi yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak sebelumnya. Pengusahaan dan pengelolaan SDA sangat erat dengan peran badan usaha, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membatasi peran swasta dalam pengelolaan air sebagai objek usaha, dikarenakan kedudukan air sebagai salah satu jenis kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia. Badan usaha dapat terlibat bilamana pengelolaan SDA akan semua kebutuhan warga negara telah tercapai seperti rambu-rambu yang telah diberikan oleh mahkamah konstitusi tadi.

Dari mengontrol sumber air hingga mendistribusikannya, negara dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya air yang berada melalui hulu ke hilir, dan kerja sama dalam bentuk pemisahan atau pembagian penekanan kerja sama serupa, tetapi sektor swasta bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur distribusi air. Dimana dalam bentuk Kerjasama tersebut sangat tidak anjurkan oleh penulis sendiri, karena bilamana negara hanya menguasai sumber daya airnya sedangkan pembangunan dan sarana-sarana infrastrukturnya dari swasta, maka nantinya akan memunculkan komponen ongkos produksi atau bisa disebut biaya tambahan yang harus dibayar oleh warga negara dan hal tersebut ujung-ujungnya menjadi keuntungan pihak swasta, sehingga dengan bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi sebelumnya, bentuk Kerjasama yang demikian tidak dibolehkan. Oleh karenanya baik itu penguasaan akan sumber daya air maupun pembangunan saluran distribusinya haruslah dikuasai oleh negara.

Sehingga dalam pengaturan kedudukan pemerintahan dengan swasta dalam melakukan pengelolaan SDA, Perbedaan antara penggunaan primer dan sekunder sumber daya air harus tepat dan jelas. Pengaturan tersebut tentu saja berpatokan pada prinsip nilai konstitusi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Untuk fungsi primer sendiri ialah terkait tentang kewajiban pemerintahan atau negara atas hak masyarakat dalam pemenuhan air, dan untuk fungsi sekunder ialah terkait pemanfaatan sumber daya air sebagai industri dengan kewenangan pemerintahan dalam perizinan.

Secara historikal, Hatta memandang kolektivisme penerapan pasal 33 UUD NRI 1945 melalui elemen dua pokok pemikiran yakni “milik bersama dan usaha bersama”. Kolektivisme yang dikemukakan oleh Moh Hatta yang diterjemahkan sebagai kepemilikan yang kolektif atas segala alat-alat produksi yang diusahakan secara Bersama-sama guna memenuhi kebutuhan Bersama. Dengan demikian, hak penguasaan atas negara dalam pengelolaan cabang-cabang produksi lainnya serta sumber daya alam menjadi peranan penting guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh Hatta.

Menurut konsepsi “hak menguasai negara” yang dikemukakan oleh Moh Hatta memposisikan negara sebagai penggerak fungsi yang mengatur agar memperlancar perekonomian. Untuk memenuhi cita-cita Hatta tersebut, keterlibatan pihak swasta dalam hal pengadaan dana menjadi hal yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah dapat bekerja sama dalam mengelola usahanya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Persyaratan yang ditentukan oleh negara tersebut ialah untuk menjamin kekayaan Indonesia tetap terjaga, dimana konsep ini dapat bermanfaat bagi pihak swasta maupun negara karena untuk digunakan dalam peningkatan perekonomian serta menciptakan rayta yang sejahtera. Keterlibatan swasta sebagai penyedia dana bagi terselenggaranya usaha pemerintah akan membantu memaksimalkan usaha memenuhi SDA dilakukan BUMN/BUMD. Dengan begitu, dalam penyediaan pembangunan dan infrastruktur ataupun sarana dan prasarana SDA dilakukan oleh pemerintah yakni BUMN/BUMD dengan mekanisme Kerjasama pendanaan oleh BUMS dalam negeri maupun luar negeri tanpa melibatkan BUMS dalam pengelolaan SDA.

Selain kontribusi Pihak Swasta sebagai pemasok dana investasi kepada BUMN/BUMD dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, Kerjasama lain antara pihak swasta dan negara ini ialah dengan memberikan kesempatan dan perizinan kepada pihak swasta ini untuk mengelola sumber daya air yang tentu saja dilakukan dengan pengawasan yang ketat oleh negara. Merujuk pada UUD NKRI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang kemudian diturunkan pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria, dijelaskan secara umum kinerja negara dalam menjamin akses air.

Bumi, air, dan ruang dalam batas wilayah NKRI adalah milik negara Indonesia seluruhnya, sehingga tidak menjadi hak para pemiliknya. Oleh karena nya, pemerintah sebagai wali amanat (*trustee*) atas seluruh SDA yang dimiliki dan dikelola untuk kepentingan masyarakat luas harus mampu membuka kesempatan kepada BUMS dalam menggunakan air sehingga bermanfaat untuk masyarakat.

Air sebagai sumber daya fundamental bagi kehidupan dan menjadi peranan penting bagi kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peran untuk pemenuhan akan kebutuhan mineral bagi masyarakat. Sehingga, tentu tujuan bersama yang ingin dicapai oleh UUD NRI 1945 adalah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Undang-undang mengharuskan pemerintah untuk melakukan kontrol atas semua sumber daya alam yang ditemukan di sana, termasuk SDA seperti UUD NKRI 1945 pasal ayat (3), tetapi ketentuan tersebut, pemerintahan tidaklah sebagai pemilik tunggal tetapi hanya sebagai hak kepenguasaan saja yang diberikan kepada negara, sehingga dengan diberikannya hak penguasaan tersebut diharapkan dapat mempertahankan sumber daya sesuai tujuan serta harapan berdasarkan UUD RI Tahun 1945. Dipertegas teori yang diungkapkan oleh *Prof, Arie Hutagalung* (Guru Besar Hukum Agraria UI) yang membagi kekuasaan negara menjadi dua unsur kekuasaan, yakni Konsep kepemilikan bersama, yang bersifat perdata, mengacu pada kepemilikan kolektif dari semua orang Indonesia dan bukan hak kepemilikan legal. Dimana hal tersebut menunjukkan adanya sifat komunalistik, dan tugas kewenangannya bersifat publik untuk mengatur dan memimpin penguasaan atas bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari gagasan ini adalah bahwa negara memiliki hak untuk mengontrol semua sumber daya alam melalui pemerintah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa negara dalam hal ini pemerintah adalah satu-satunya pemilik sumber daya alam karena seluruh warga negara berhak untuk memiliki sumber daya alam tersebut juga.

Menurut putusan MK, memunculkan anggapan negara memiliki hak kedaulatan SDA didapati wilayahnya serta terdapat didalamnya. Dimana penguasaan negara tersebut dapat diartikan bahwa negara yang diberi mandate untuk menguasai dan mengelola SDA dapat melakukan suatu terobosan yakni dalam membuat kebijakan-kebijakan, Tindakan pengaturan serta pengawasan sebagai bentuk penguasaan dan pengelolaan SDA oleh negara. karena pada dasarnya swasta adalah bagian dari masyarakat dalam negara yang berhak atas kekayaan negara yang terkandung di dalam nya. Tetapi tetap, pemerintah dalam hal ini akan hadir dengan fungsi pengawasan disamping keikutsertaannya dalam mengelola Sumber daya air bersama dengan pihak swasta. Salah satu contoh nyatanya ialah Perusahaan AMDK AQUA yang didirikan pada 1973 oleh Tirta Utomo sukses menjadi pelopor perusahaan AMDK dan bahkan secara langsung meningkatkan perekonomian negara. Tercatat pada 2020, 17 pabrik AQUA mampu menyerap 12 ribu pekerja dan menyumbang pemasukan bagi negara. Hal ini menjadi fakta utama bahwasanya dengan keterlibatan swasta dalam mengelola AMDK dan melalui pengawasan pemerintah sebagai wali amanat atas kekayaan negara.

Fungsi pengawasan pemerintah atas hak mengelola oleh BUMS juga pada mekanisme mengenai perizinan dan prasyarat yang harus digunakan swasta dapat mengelola pasokan air minum. Sesuai dengan Pasal 46 UU No. 17 Tahun 2019 tentang asas dan Pasal 51 UU No. 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, yang mengatur perizinan yang harus dimiliki BUMS guna pengendalian ketersediaan air. Di samping itu, pemerintah juga harus mampu megeaskan bahwa jumlah debit air yang diambil di suatu daerah tidak lah boleh melebihi keterbutuhan

masyarakat atas air di daerah tersebut. Sebagai bagian dari peran pengawasannya, pemerintah juga harus dapat secara tegas menanggapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta dengan membatasi jumlah air yang dapat dibuang atau membatalkan akses sektor swasta terhadap sumber daya air.

KESIMPULAN

Air merupakan kebutuhan penting masyarakat dan pengelolaannya memiliki peran penting bagi fungsi sosial. Menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, negara memiliki wewenang guna mengendalikan ketersediaan air di Indonesia. Air hujan, permukaan, dan laut merupakan sumber daya air wajib diurus negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 "crisis of governance" yang mencakup komponen sosial-politik dapat berkembang dari krisis dalam mengelolanya. Pemerintah pusat dan daerah melakukan koordinasi guna pengelolaan yang efektif dan efisien karena aliran air dari hulu ke hilir. Dalam mengolah sumber daya air berada di bawah lingkup pemerintah, yang juga mencakup BUMN, BUMD, dan BUMS. Sebagai pihak yang memiliki yurisdiksi dan kontrol atas ini, BUMN berperan selaku instansi negara berkewajiban untuk mengelola ekonomi dan sumber daya bangsa. Kebutuhan air masyarakat termasuk sistem penyediaan air minum (SPAM) harus dipenuhi oleh BUMN.

Dalam mengelola dan menggunakan sumber daya air dibutuhkan biaya atau anggaran yang cukup besar, baik dari segi anggaran pengelolaan maupun infrastruktur. Meskipun lembaga seperti BUMN dan BUMD bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air, mereka masih menghadapi hambatan dan memerlukan bantuan dari BUMS atau swasta. Namun, pengelolaan sumber daya air oleh swasta perlu diawasi secara ketat dan mengedepankan prinsip pemerintahan, karena swasta cenderung fokus pada keuntungan komersial mereka sendiri. Undang-undang dan peraturan pemerintah Indonesia sering berubah, yang berdampak pada bagaimana sumber daya air dikelola. Penghapusan peraturan yang mengatur dalam mengelola sumber daya air dapat berdampak pada proyek yang sedang berjalan, seperti terlihat pada Proyek SPAM Umbulan. Selain itu, BUMD bertanggung jawab atas pengelolaan air minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun mereka menghadapi permasalahan dalam hal permodalan dan sarana-prasarana yang memerlukan biaya tambahan. Karena keterbatasan pemerintah dalam mengelola sumber daya air, sektor swasta atau BUMS dapat berperan. Namun, hal ini harus diawasi secara ketat dan mematuhi standar tata kelola untuk menjamin dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air yang efektif serta bermanfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia, selepas pembatalan UU No. 7 Tahun 2004, saat ini sepenuhnya dipegang dan diprioritaskan kepada negara, yang diwakili oleh BUMN/BUMD sesuai Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. MK telah mengatur konsep dasar pengelolaan SDA secara konstitusional, dengan memberikan peran utama kepada BUMN/BUMD dalam pengelolaan SDA, namun juga tidak menutup kemungkinan peran Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam pengelolaan SDA dengan syarat dan pengawasan yang ketat. Meskipun negara memegang kedudukan mutlak dalam pengelolaan SDA, peran swasta juga diakui sebagai pemasok dana atau modal dalam bentuk investasi sesuai dengan kontrak sebelumnya. Namun, putusan Mahkamah

Konstitusi membatasi peran swasta dalam pengelolaan air sebagai objek usaha, karena air dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Badan usaha dapat terlibat dalam pengelolaan SDA hanya jika semua kebutuhan warga negara telah tercapai dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan sektor swasta tidak disarankan untuk bekerja sama dalam mengembangkan dan mengelola infrastruktur distribusi air bersih karena hal ini akan mengakibatkan biaya yang lebih tinggi bagi masyarakat umum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung sektor swasta. Karena penguasaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur distribusinya harus tetap berada di tangan negara, maka hubungan antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kerja sama untuk mengelola sumber daya alam harus diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- AL. Sentot Sudarwanto. *Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Yustisia Jurnal Hukum 92, no. 2 (2015): 456–474.
- Andriyani, Dini Rosdini, and Harry Suharman. *Model Bisnis Kontrak Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEB) 14, no. 3 (2020): 171–183.
- Anna Triningsih. *Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi*. Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 3 (2020): 354.
- Blegur, Maria, and R Ismala Dewi. *Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Indonesia* 6. no. 1 (2023): 42–55.
- Kasim, Helmi, and Titis Anindyajati. *Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945*. Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (1970): 455–479.
- Maryati, Dian. *Analisis Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional*. Al-Ahkam 16, no. 1 (2020): 11.
- Mulyono, Galih Puji. *Perlindungan Hukum Terhadap Tata Penglolaan Air Di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 1 (2019): 18–29.
- Nugroho, Hanantyo Sri. *Dinamika Kewenangan Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, no. 1 (2016). <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/download/HSN/1411>.
- Nur Rachman, Irfan. *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945*. P4TIK Mahkamah Konstitusi (2016). <http://www.pedomannews.com/energi/19388-pemerintah-belum-sepakati-besaranroyalti-tambang-freeport>.
- Shanen Almaden, and Hananto Widodo. *Politik Hukum Pembentukan Pasal 46 Ayat (1) Uu No. 17 Tahun 2019 Yang Membatasi Ketentuan Perizinan Swasta*.” E-Journal UNESA 1, no. 1 (2012): 13–26.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syahrudin, Erwin, and Emilda Yofita. *Politik Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. *Palar | Pakuan Law Review* 6, no. 1 (2022): 211– 222.
- Widiyastuti, Sri -. *Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Dalam Kegiatan bisnis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. *Law and Justice* 4 no. 1 (2019): 12–22.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, and Anshori Ilyas. *Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah*. *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 287–299.
- Yin, R. K. *Studi Kasus: Desain Dan Metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.